



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com) Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

Sekayu, 27 April 2021

Nomor	: B-441/1040/Kes/IV/2021	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Kepala UPT Puskesmas
Lamp.	: -	se-Kabupaten Musi Banyuasin
Perihal	: Himbauan untuk tidak melakukan Pemalsuan surat keterangan Hasil tes RT-PCR/Rapid tes antigen/ GeNose test	di - Tempat

Sehubungan surat dari Sekretaris Daerah Nomor 800/115/RS/IV/2021 perihal Himbauan tidak melakukan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/Rapid tes atigen/GeNose test tanggal 19 April 2021. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini mengingatkan kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas dan jajarannya untuk tidak "melakukan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/Rapid tes antigen/GeNose test yang akan digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang yang dikeluarkan oleh RSUD Sekayu sehingga akan berpotensi tindak pidana", sebagaimana surat edaran terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk diindahkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS**  
Pembina Tingkat I / IV b.  
NIP. 19720928 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kolonel Wahid Udin No. 257 Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321013 - 321364  
Sekayu - 30711

Sekayu, 19 April 2021

Nomor : 800/115/RS/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan tidak melakukan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/ Rapid tes atigen/ GeNose test

Kepada Yth.  
Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  
Di Tempat

Merujuk Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Huruf G Pemantauan, pengendalian dan evaluasi, point 5 mengatakan bahwa "Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/Rapid tes atigen/GeNose test yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan" dan menindaklanjuti temuan dari pihak KKP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terkait adanya pemalsuan dokumen surat keterangan hasil rapid antigen RSUD Sekayu dari beberapa OPD di Kabupaten Musi Banyuasin.

Maka dihimbau kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Musi Banyuasin untuk dapat mengingatkan staf agar tidak melakukan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/Rapid tes atigen/GeNose test keluaran dari RSUD Sekayu karena berpotensi pidana.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

an. BUPATI MUSI BANYUASIN  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. APRIYADI, M.Si  
REMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19671106 198703 1 001